

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR <sup>20</sup> 01 33 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR <sup>170</sup> 04 33 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR <sup>203</sup> 11 33 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR <sup>243</sup> 06 33 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR <sup>250</sup> 00 33 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....	
NOMOR <sup>42</sup> 13 33 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 215/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019  
Lampiran : 1 Bundel  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,  
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun  
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA**

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**

1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan

1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;

**(Bukti Pk.34 -1)**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
  - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
  - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang

disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
  - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

- 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara

dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
  - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu

DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
  - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
  - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)
  - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-**



Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 -7**)

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada

formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

- tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)

- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta

KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo;  
**(Bukti Pk.34 -14)**

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan;  
**(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

- tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**

- tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34 -17)**
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD**

#### **1.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 07-33 atas nama Carel Suebu**

1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.4.1.1) yang menyebutkan formulir **model DB1 DPD untuk Kabupaten Puncak** tidak diberikan kepada saksi



Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

uu. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Hatib Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIT yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *bukti PK.34.1-47* terdapat adanya penyalagunaan hak pilih yang dilakukan oleh Klarita Nasatekay. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

#### 2.14 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 203.11.33 (PSI)

##### 2.14.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

2.14.1.1 Terhadap pokok permohonan (IV.4.2) yang menyebutkan bahwa Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya tidak mengakui hasil rekapitulasi perhitungan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Sentani Kota,

PSI

Kampung Hobong, Kampung Sereh, Kampung Yahim, Kelurahan Doyo Baru, Kampung Hatib, dan Kampung Demetim di Kabupaten Jayapura. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-4**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-5**) terdapat 2 (dua) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK (**Bukti PK.34.1-6**) dan telah menandatangani C1 (**Bukti PK.34.1-7**) yaitu atas nama Faruk dan Fahmi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-8**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas

sebagai KPPS yang tidak sesuai SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-6* dan menandatangani formulir model C1 (***Bukti PK.34.1-9***) yaitu Stevany Felle, Jefrika dan Stevanus N. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (***Bukti PK.34.1-10***) dan Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-11***), terdapat kotak suara yang dibuka oleh KPPS tidak dalam keadaan digembok tetapi disegel dan 7 (tujuh) orang yang melaksanakan tugas sebagai ketua dan anggota KPPS tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- d. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-12**) terdapat 4 (empat) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS dan dari 4 (empat) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Charlos dan Dho-dho. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-13**) terdapat 1 (satu) orang yang menjalankan tugas sebagai KPPS atas nama Djean I yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas

waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- f. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-14**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-15**) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- g. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-16**) terdapat KPPS yang menggunakan surat suara sisa untuk memilih salah satu caleg yang merupakan adik kandung dari Ketua KPPS, dan terdapat penyalahgunaan C6 yang tidak sesuai dengan DPT. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak

menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- h. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-17**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Marlin Paladan, Jhon H. Y. Sibarani, dan Berth Berotabui. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- i. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-18**) terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Yohanes Tokoro, Cristian Y, Mikael P. dan Eke Ibo.

Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- j. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 36 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 20 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat Pemilih atas nama Paulina Daimoy yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 dan TPS 76, terdapat pemilih yang bernama Irawati diamankan karena melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 serta membagikan C6 tidak sesuai dengan DPT, dan terdapat pemilih atas nama Poniyeam diamankan karena memegang C6 atas nama Aillen J. R. Awes (**Bukti PK.34.1-19**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- k. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 39 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Berth Bertabui, Steve Yoku, Hengky Epa dan Elia Dodop. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- l. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 Yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-20***) terdapat 2 (dua) orang yang diamankan polisi dikarenakan menggunakan C6 milik orang lain yaitu atas nama Abdullah dan Suffaryati (***Bukti PK.34.1-21***). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas



waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- m. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-22**) terdapat seorang laki-laki yang membawa C6 atas nama Ratini, namun KPPS tidak memperhatikan nama yang tertera dalam C6 tersebut dan mempersilahkan melakukan pencoblosan. Kemudian Ratini datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP, namun setelah dicek pada C7 nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- n. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 43 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS atas nama Jeklin

Entong yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- o. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-23***) terdapat KPPS atas nama Meryon Kafiar yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- p. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-24***) terdapat beberapa orang yang datang menggunakan C6 milik orang lain, dan dari beberapa orang

tersebut telah diamankan 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa (**Bukti PK.34.1-25**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- q. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 57 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS atas nama Inseren Abrauw yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- r. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-26**) ditemukan 2 (dua) KPPS

yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Soni Gire dan Pende Tabuni. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- s. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-27***) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali dan terdapat perwakilan salah satu DPT yang tetap dilayani/dipersilahkan untuk mencoblos oleh KPPS walau pengawas TPS telah menegur KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- t. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 62 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang

dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Faisal dan Lukresia. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- u. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 63 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Saul Iris dan Leonardo. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- v. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan

(Panwaslu Kelurahan) TPS 64 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Fridolin Oyai, Agnes Felle, dan Lea Maya Arumisore. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- w. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 66 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Amram, Rian Talen dan Siti Robiah. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018  
Tentang Penanganan Pelanggaran;

- x. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-28**) terdapat beberapa orang yang menggunakan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- y. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 02 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-29**) bahwa semua KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Sentani Kota (**Bukti PK.34.1-30**) yaitu atas nama Satria R., Emma Yoku, Ribka I. Yoku, Yubelina K., Hema Aibeke, Ruth Jumiati. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas

waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- z. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- aa. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-31***) yaitu atas nama Diton Wonda, Yomira Kogoya, Terinus Wonerengga, Ekila Murib, Mailles Yoman, Lisfrans Kiwo, Marius Kogoya. Bahwa terkait hal



tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- bb. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 14 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Yarmim K. dan Felle. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- cc. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-32*) dan Form alat kerja pengawasan (*Bukti PK.34.1-33*) terdapat TPS yang tidak memenuhi syarat, tidak ada bilik suara. Bahwa terkait hal tersebut di

atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

dd. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-34***) yaitu atas nama Heriyadi Baransano, Rian Sonias Sarian, Hansina M. Waipon, Estevanos Tecuari, dan Yane Helena Wayoi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

ee. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-35***) terdapat KPPS yang

melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Joice Ohee dan Djafar Wakano. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- ff. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 21 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Sadila yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- gg. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-*

36) terdapat seorang pemilih yang diberikan 3 (tiga) surat suara presiden oleh seorang anggota KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- hh. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 26 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Feni Indrayani Latif yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ii. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 66 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan

sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Trifosa Kareth yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- jj. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 70 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Jhon R. Onna. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- kk. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 71

Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Yakomina S. dan Ariance S. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- II. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-37*) terdapat pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Ketua, Anggota KPPS dan salah satu Anggota PPS Kampung Hobong Distrik. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

mm. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-38**) terdapat penyalahgunaan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

nn. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 03 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-39**) terdapat KPPS atas nama Yoseph Assa yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Kampung Sereh (**Bukti PK.34.1-40**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

oo. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

(Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-39* terdapat KPPS atas nama Marten Ferre yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-40*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

pp. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-41*) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

qq. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 26 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan



penyalahgunaan C6 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar (**Bukti PK.34.1-42**) yang diamankan dari beberapa orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 05/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-43**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- rr. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 10 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 yang ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar (**Bukti PK.34.1-44**) yang diamankan dari 7 (tujuh) orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 04/TM/PU/33.05/BWS-

Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 sebagaimana *bukti PK.34.1-43*. Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

ss. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 29 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang diamankan dari 6 (enam) orang (***Bukti PK.34.1-45***). Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 03/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (***Bukti PK.34.1-46***). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan

oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018  
Tentang Penanganan Pelanggaran;

tt. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**PK.34.1-47**) bahwa ada kesepakatan KPPS dan Saksi mandat parpol membagi surat suara sisa. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

uu. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Hatib Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIT yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *bukti PK.34.1-47* terdapat adanya penyalagunaan hak pilih yang dilakukan oleh Klarita Nasatekay. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang

ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

2.14.1.2 Berdasarkan pokok permohonan Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil I Kota Jayapura, pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1-DPRP, dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua Model DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-6)**
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, bertempat di Hotel Aston Jayapura, dilaksanakan Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram, dalam pleno tersebut PPD Heram membacakan Model DA1.KPU untuk semua tingkatan pemilihan, atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, sebagian besar saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pemilih, surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan peserta Pemilu;

- c. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;
- d. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara

yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;

- e. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar; (**Bukti PK.34.21-37**)
- f. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;

- g. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRP berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar; **(Bukti PK.34.21-38)**
- i. Bahwa PPD Heram kemudian menetapkan Model DA1.KPU yang dibacakan, walaupun sebagian besar saksi peserta Pemilu menyampaikan penolakan dan keberatan terhadap penetapan yang di sampaikan oleh PPD Distrik Heram dan sebagian saksi peserta pemilu tetap menandatangani Form Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Heram;

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;
- k. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;
- l. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-



Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-7)**

- m. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar;
- n. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat

waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu; (**Bukti PK.34.21-82**)

- o. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;
- p. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram, sedangkan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan di Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima proses dan hasil yang disampaikan. (**Bukti PK.34.21-7 s/d 10**)

- q. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan dari Bawaslu Kota Jayapura hingga saat ini belum mendapatkan dan menerima laporan yang diajukan oleh PSI terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada Distrik Heram

2.14.1.3 Berdasarkan pokok permohonan yang menyebutkan proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua serta rekomendasi Bawaslu yang tidak mengakui hasil perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyurati KPU Intan Jaya agar penyelenggara menyampaikan salinan dokumen rekapitulasi kepada pengawas pemilu di setiap tingkatannya.
- b. Bahwa 8 distrik di Kabupaten Intan Jaya menggunakan sistem noken , berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat sesuai dengan surat keputusan KPU nomor :810/PL.02.6-KPt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK-34.19-20)**

- c. Bahwa pleno di tingkat distrik sudah dilaksanakan, hasil rekapitulasi 8 distrik disampaikan pada saat pleno di kabupaten tetapi salinan tidak diberikan ke Pengawas Pemilu. berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A, DB.1 yang diinput tidak berdasarkan data hasil kesepakatan di lapangan
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten hasil yang dibacakan oleh KPU Intan Jaya, berbeda dengan hasil pengawasan Bawaslu Intan Jaya sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan rekomendasi dengan nomor ..... Tertanggal 15 mei 2019 yang pada intinya menjelaskan menyandingan data untuk 5 jenis pemilihan. **(Bukti PK-34.19-21)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian belum mengeluarkan pernyataan terkait keamanan yang mengharuskan KPU Intan Jaya memindahkan tempat pleno dari Intan Jaya ke Nabire dan selanjutnya ke Jayapura sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak mengeluarkan surat untuk pleno di luar Kabupaten Intan Jaya.

- f. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan bahwa Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten yang menjadi prioritas pengawasan dan advokasi agar pemilu dapat berjalan dengan damai dan aman.
- g. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Intan Jaya ada sejumlah partai yang menyatakan menerima dengan catatan terhadap hasil tersebut dan akan mengisi Formulir Model DC.2 untuk alasan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Intan Jaya.
- h. Bahwa pada tanggal; 15 Mei 2019, Pkl. 20.16 WIT, Bawaslu Provinsi Papua melakukan kegiatan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Papua.
- i. Bahwa Saksi DPD No. 32 menyampaikan ada suara perolehan yang hilang di Distrik Wandae, Homeo, dan Agisiga dan meminta penjelasan KPU Kabupaten Intan Jaya
- j. Bahwa KPU Intan Jaya menyampaikan bahwa berdasarkan Formulir Model DA.1 banyak kolom yang terisi angka nol bahkan ada yang tidak terisi sama sekali.
- k. Berdasarkan keberatan oleh saksi dan keterangan dari Bawaslu Intan

Jaya Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor : 102/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/VI/2019 yang pada inti surat tersebut meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya agar menyerahkan salinan DA1 dan DB1 kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan rekapitulasi Hasil perhitungan suara untuk KPU Kabupaten Intan Jaya tingkat Provinsi Papua tidak di akui oleh bawaslu Provinsi papua. **(Bukti PK-34.19-22).**

- I. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan prosedur dan mekanisme, disahkan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua dengan menyampaikan kepada saksi parpol untuk mengisi Formulir Model DC.2 apabila ada keberatan. **(Bukti PK-34.19-23)**

2.14.1.4 Terhadap dalil pemohon (IV.1.2) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura

saat KPU **Kabupaten Paniai** menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, **Bawaslu Kabupaten Paniai** tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di bacakan KPU Kabupaten Paniai; *(bukti PK 34-32)*

- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah di bacakan KPU Kabupaten Paniai; *(bukti PK 34-33)*
- c. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-  
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan

KPU Kabupaten Puncak; (**bukti PK 34-34**)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**bukti PK 34-35**)

2.14.1.5 Berdasarkan dalil Pemohon (5.1.5.3.1) yang menyebutkan, bahwa telah terjadi Selisih Perolehan Suara PSI di beberapa TPS di Distrik Web yaitu 142 suara saat pleno di Distrik Web menjadi 124 suara pada saat Pleno di Kabupaten dan telah terjadi penambahan suara ke Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Engelbertus Amo yang bertambah 19 suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Dubu Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April



2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan salina formulir model C1- DPRD Kabupaten hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

	URAIAN	Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	<b>0</b>
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	43
	2. FRANS WANMA, A.Md	1
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	56
	Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon	100
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	<b>0</b>
A2	1. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	2. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	3. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	4. SAKARIAS KERRA	0
	5. ANASTASIA MUSUI	0
	Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon	0

**(Bukti PK-34.08-01)**

b. Berdasarkan hasil pengawasan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung

Umuaf Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

**TPS 01 KAMPUNG UMUAF**

URAIAN		Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	<b>5</b>
A2	6. YUSAK APNAWAS, SH	2
	7. FRANS WANMA, A.Md	1
	8. MILKA KNOUW	0
	9. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	10. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		8
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	<b>0</b>
A2	6. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	7. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	8. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	9. SAKARIAS KERRA	0
	10. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-02)

**TPS 02 KAMPUNG UMUAF**

URAIAN		Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	<b>0</b>
A2	11. YUSAK APNAWAS, SH	1
	12. FRANS WANMA, A.Md	1
	13. MILKA KNOUW	0
	14. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	15. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		8
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	<b>0</b>
A2	11. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	12. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	13. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	14. SAKARIAS KERRA	0
	15. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-03)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Embi Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April

2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

URAIAN		Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	<b>1</b>
A2	16. YUSAK APNAWAS, SH	3
	17. FRANS WANMA, A.Md	1
	18. MILKA KNOUW	0
	19. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	20. YUNUS WAKI	3
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		8
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	<b>0</b>
A2	16. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	17. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	18. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	19. SAKARIAS KERRA	0
	20. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

**(Bukti PK-34.08-04)**

d. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung

Semografi Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

**TPS 01 KAMPUNG SEMOGRAFI**

URAIAN		Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	0
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	0
	2. FRANS WANMA, A.Md	0
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	0
A2	21. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	22. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	23. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	24. SAKARIAS KERRA	0
	25. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

**(Bukti PK-34.08-05)**

e. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Semografi Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah

**TPS 02 KAMPUNG SEMOGRAFI**

URAIAN		Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	0
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	0
	2. FRANS WANMA, A.Md	0
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	0
A2	1. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	2. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	3. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	4. SAKARIAS KERRA	0

	5. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-06)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Tatakra Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

	URAIAN	Perolehan Suara
<b>A1</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	0
A2	6. YUSAK APNAWAS, SH	0
	7. FRANS WANMA, A.Md	0
	8. MILKA KNOUW	0
	9. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	10. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0
<b>A1</b>	<b>Nasional Demokrat (NASDEM)</b>	0
A2	6. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	7. HUTRIAQUILINA JEWI	0

8. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
9. SAKARIAS KERRA	0
10. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon	0

**(Bukti PK-34.08-07)**

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Web pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Web bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Web dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 yang dihadiri oleh saksi Partai Golkar Atas nama Agustinus Abray, saksi Partai PAN, serta Panwas Distrik Web;
- h. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik web, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai; **(Bukti PK-34.08-08)**
- i. Adapun perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Nasdem yang terdapat dalam formulir model DA1 DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

No	Nama Kampung	Partai PSI	Partai Nasdem
----	--------------	------------	---------------



1	Dubu	101	0
2	Umuaf	9	0
3	Semografi	0	0
4	Embi	7	0
5	Yambraf	0	0
6	Tatakra	7	0
	Jumlah	124	0

**(Bukti PK 34.08-09)**

- j. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Keerom pada tanggal 07 Mei 2019 di Gedung Pramuka, bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di hadiri oleh KPU Keerom, PPK Web, saksi 16 Partai Politik serta Bawaslu Kabupaten Keerom;
- k. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, ada keberatan dari saksi PSI terkait Model DA1-DPRD Kabupaten yang di bagikan oleh PPK Web ada 4 Versi Model DA1-DPRD Kabupaten yang perolehan suaranya juga berbeda. Saksi PSI berpendapat bahwa partai PSI memperoleh 142 suara, tetapi

yang di bacakan PPK Web adalah 124 suara.

- l. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, Bawaslu Keerom Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Keerom untuk membuka DA-1 Plano dan dilakukan penyandingan data dan hasilnya adalah saksi partai PSI tidak dapat menunjukan salinan C1 hanya ada catatan tangan. Sehingga tidak dilakukan penyandingan data. (**Bukti PK-34.08-10**)
- m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom pernah menerima laporan dari Pemohon yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut diatas.

2.14.1.6 Berdasarkan dalil pemohon (hal 14) yang menyatakan pada saat pleno Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1-C6 dan C1 Plano sehingga rekap hanya dilaksanakan di papan tulis. Dan juga ada upaya penyelenggara untuk mendukung partai tertentu dimana ada oknum PPD memindahkan suara PSI atas nama caleg Yorim Tago (nomor urut 1, 301 suara) dan Yelier Lebuk (nomor urut 3, 415 suara) dan total berjumlah 716 suara, kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel.

Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwas Distrik Megambilis melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Distrik Megambilis dan mendapatkan formulir model DA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 Distrik Megambilis. Pada saat rapat pleno di Distrik Megambilis tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Distrik Megambilis berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan DA1 Distrik Megambilis yang di dapat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Distrik Megambilis, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo sebagai berikut: **(bukti Pk.34.13-4)**

Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
1	YORIM THAGO, SH	0
2	KRISTINA MABEL	0

3	YELIER LIBUK	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0

Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
1	ISRAEL UST	1.250
2	RODIKA WAKERKWA, M. Ak	0
3	MUSA BARUSA	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1.250

- b. Bahwa berdasarkan DAA1 se-Distik Megambilis yang di dapat dari hasil pengawasan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo sebagai berikut : (*bukti Pk.34.13-5*)

**Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia**

NO	NAMA CALON DPRD	TPS										
		HIGISYAM			MEGAMBILIS			HOMASAN			TARIKO	
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	10	11
1	YORIM THAGO, SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KRISTINA MABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	YELIER LIBUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia**

NO	NAMA CALON DPRD	TPS										
		HIGISYAM			MEGAMBILIS			HOMASAN			TARIKO	
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	10	11
1	ISRAEL UST	221	105	80	205	124	90	0	0	0	231	194

2	RODIKA WAKERKWA, M. Ak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MUSA BARUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		221	105	80	205	124	90	0	0	0	231	194

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Kabupaten Mamberamo Tengah pada pukul 15.00 WIT tanggal 8 mei 2019 di Aula Bogo, Kobakma. Dalam rapat pleno tersebut ada keberatan dari saksi PSI terhadap hasil Pleno rekapitulasi Kabupaten dan saksi dari PSI meminta form keberatan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan DB1 Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah; (**bukti Pk-34.13-03**)

2.14.1.7 Berdasarkan dalil Permohonan (4.2.5 hal 15) bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara. Tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD Provinsi, DPR-RI dan DPD RI dan DPD RI. Pemilihan hanya dilakukan untuk DPRD Kabupaten denga system noken. Juga dalil Permohonan (4.2.5 hal 15) bahwa Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, maupun DPD RI. Tidak pernah

dilakukan rekapitulasi di tingkat Distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten. Sehingga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif, karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat Distrik. Pada saat pleno tingkat provinsi untuk kabupaten tolikara, salah satu caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPD RI, dan DPD-RI) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Distrik Kanggime saja tetapi juga di hampir semua distrik di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan bukti rekaman video, terdapat keterangan dari rekapitulasi tingkat KPPS, tidak diserahkan di dalam Kotak-Kotak suara melainkan dimasukkan dalam Kotak Khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing. Sekalipun ada fakta sebagaimana diatas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sehingga ini patut dipertanyakan. Berdasarkan fakta-fakta



diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.BawasluProv.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada poinnya memerintahkan KPU Tolikara melakukan penyangdingan data, pembetulan/perbaikan data bila di temukan dan memerintahkan bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses tersebut. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari masing-masing Panwas Distrik di 46 (empat puluh enam) distrik di kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa Pemungutan Suara telah dilakukan oleh KPPS dengan sistem Noken/kesepakatan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat dan juga Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 distrik di Kabupaten Tolikara. **(Bukti PK 34.27-1) Form**
- b. Bahwa pada tanggal 14 mei 2019 pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk

keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di kabupaten Tolikara.

- c. Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menyita 3 (tiga) kotak suara tersebut dan akan di Proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencermatan bukti-bukti selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu disimpulkan :
  1. Tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara;
  2. Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan Pemilihan Umum telah terselenggara;

3. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

**(Bukti PK 34.)**

e. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan :

- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tolikara, di skors dan dilakukan penyandingan data;
- Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara.
- Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengawasi Proses penyandingan data tersebut . **(Bukti PK 34.)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap tindak lanjut

rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, telah dilakukan penandingan dan dilakukan pembetulan.

2.14.1.8 Berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (5.1.2.1) yang menyebutkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi parpol-parpol di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebuah permainan besar yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan sebagai berikut :
- b. bahwa hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan pada pelaksanaan rapat pleno ditingkat distrik Yapen selatan, ditemukan bahwa Proses Rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD Distrik Yapen Selatan tidak dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

- c. bahwa dari hasil pengawasan terdapat adanya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan tanpa menggunakan Dokumen DAA1-Plano dan DA1-Plano sebagai basis data Rekapitulasi.
- d. bahwa Pleno Rekapitulasi secara Manual yang secara Prosedur Hukum merupakan pertanggung jawaban atas keabsahan Rekapitulasi Suara dengan ditandatangani DAA1-Plano oleh PPS dan DA1-Plano tersebut oleh PPD dan Para Saksi yang hadir di Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik;
- e. bahwa dalam Rekapitulasi tersebut juga Bawaslu menemukan tidak adanya dokumen-dokumen rekapitulasi tingkat Distrik yang seharusnya menjadi Acuan dalam Prosedur pengadministrasian yang wajib dilakukan oleh PPD dan dibantu oleh PPS yang nantinya akan ditandatangani oleh para saksi Peserta Pemilu yang hadir;
- f. bahwa terhadap Rekapitulasi tersebut sebagaimana telah diingatkan oleh Pengawas Distrik atas Prosedur sebagaimana Mekanisme Pleno dan Keabsahan dokumen yang digunakan

sebagai upaya Pencegahan dari Pengawas Pemilu;

- g. bahwa berdasarkan Proses Rekapitulasi yang tidak sesuai Prosedur tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendapat Laporan Atas Dugaan Pelanggaran baik secara Administrasi maupun Pidana dan sementara dilakukan Penanganan;
- h. bahwa berdasarkan huruf a, angka (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, agar segera memerintahkan PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melakukan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang ditingkat Distrik Yapen Selatan untuk seluruh Jenis Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 dst... PKPU Nomor 4 tahun 2019 dengan wajib menghadirkan Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, dan wajib dilakukan sesuai mekanisme dan pengadministrasiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; yang disupervisi langsung oleh KPU Kabupaten Kepulauan

Yapen. **(Bukti PK 34.3- 14) Rekom 359**

- i. Bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Kabupaten Yapen telah mengeluarkan Surat nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU - KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dilakukan untuk 4 (empat) Jenis Pemilihan lainnya yaitu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT; **(Bukti PK 34.3- 15) surat KPU 126**

2.14.1.9 Berdsarakan dalil Pemohon Pokok Permohonan (4.2.1.1.11) tertanggal 29 Mei 2019 KPU Kepulauan Yapen mengeluarkan DB1 DPRD Kab/Kota Ke setiap Partai Politik. Dokumen yang diserahkan antara lain ; Tanda terima dokumen, Berita acara : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-

Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan umum anggota DPRD Kab Kepulauan Yapen, serta lampiran sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana pada DB1-DPRD Kab/Kota tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua KPU A.n. Moris C. Muabuai dan Anggota KPU A.n. Awal Rahmadi dan tidak ditandatangani oleh 3 orang Komisioner KPU, bahwa dalam dokumen ini ditemukan angka-angka yang tertulis dalam dokumen berbeda dengan hasil pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara KPU tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 9 Mei 2019. Maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima laporan pengaduan dari peserta pemilu tahun 2019, yaitu ; Partai Hanura, Partai PDIP, Partai PSI, Partai Gerindra, dan Partai Perindo. Dalam laporan pengaduan yaitu terhadap perolehan suara setiap peserta pemilu yang telah ditetapkan di pleno KPU Kabupaten Kep Yapen, tidak sesuai dengan angka-angka yang tertulis dalam dokumen yang



diserahkan kepada setiap partai politik;  
**(Bukti PK 34.3- 16) Tanda terima laporan**

- b. bahwa Bawaslu Kab Kepulauan Yapen telah menerima dokumen sama yang diserahkan oleh KPU Yapen, setelah mencermati kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, dan angka-angka yang tertulis sesuai perolehan suara oleh partai politik. Ditemukan kejanggalan dan ketidakabsahan dokumen yang hanya ditanda tangani oleh ketua KPU Yapen atas nama Moris C. Muabuai dan anggota atas nama Awal Rahmadi.
- c. bahwa terhadap pengaduan dan kejanggalan tersebut, Bawaslu Kab Kepulauan Yapen telah mengundang Ketua dan Anggota KPU Kab Kepulauan Yapen serta pelapor dari peserta pemilu 2019, guna dilakukan klarifikasi atas kasus tersebut.
- d. bahwa terhadap undangan panggilan klarifikasi yang disampaikan ke KPU Yapen, hanya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota KPUD atas nama **Evrida Worembai, John F. Waimuri,** dan **Yusuf Ruamba** untuk diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Panggilan klarifikasi yang sama juga telah dilakukan oleh Bawaslu kepada pelapor dari Partai

Hanura, Partai PDIP, Partai PSI, Partai Gerindra, dan Partai Perindo. **(Bukti PK 34.3- 17) undangan klarifikasi**

- e. bahwa terhadap laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh peserta pemilu, maka Bawaslu Kab Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan diplenokan dan dilakukan penanganan melalui sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen hingga telah diputuskan. **(Bukti PK 34.3- 18) Putusan sidang administrasi**

**Tabel 13. Daftar Perolehan Suara Partai di Distrik Yapen Selatan, berdasarkan DB1 DPRP Pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. ( seharusnya DA1/rekaman suara distrik Yapen Selatan).**

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51

9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889
19	PBB	43
20	PKPI	28
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>30.533</b>

**(Bukti PK 34.3- 19) hasil rekaman audio perolehan suara distrik Yapen selatan.**

2.14.1.10 Dalil Pemohon Pokok Permohonan (5.1.4.1.1) yang menyebutkan bahwa terhadap selisih suara tidak terdapat selisih suara karena diajukan berdasarkan salinan C1 DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan 2 (Distrik Anotarei, Yawakukat, dan Angkaisera). Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena sampai Permohonan ini diajukan KPUD Kepulauan Yapen belum mengumumkan hasil rekapitulasi Kabupaten dan menyerahkan salinan DB1 DPRD Kab/Kota serta Pemohon takut tiba-tiba DB1-DPRD Kab/Kota muncul disaat

pengajuan PHPU Pemilu 2019 berakhir. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat Nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan

Yapen sampai berakhir tanggal, 9 Mei 2019;

- c. bahwa total Keseluruhan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Penyandingan/Pencocokan Data Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kep Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Maka Perolehan Suara Untuk Partai dan Calon Anggota DPRD, Sebagaimana tabel dibawah ini.

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Anotaurei	Angkaisera	Yawakukat	Jumlah Total Suara Partai
1	PKB	247	79	14	340
2	GERINDRA	390	423	188	1.001
3	PDIP	488	545	458	1.491
4	GOLKAR	1.329	1.381	173	2.883
5	NASDEM	517	20	54	591
6	GARUDA	535	0	52	587
7	BERKARYA	401	183	37	621
8	PKS	214	176	126	516
9	PERINDO	1.099	754	549	2.402
10	PPP	760	587	115	1,462

11	PSI	922	631	52	1.605
12	PAN	298	298	382	978
13	HANURA	1.264	184	44	1.492
14	DEMOKRAT	2.626	1.287	674	4.587
19	PBB	122	0	53	175
20	PKPI	6	0	16	22
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>11.212</b>	<b>6.548</b>	<b>3.007</b>	<b>20.767</b>

Sumber : Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Anotareui, Angkaisera, dan Yawakukat. **(Bukti PK 34.3- 21) DA1 DPRD kab distrik Anotareui, Angkaisera dan Yawakukat.**

2.14.1.11 Berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (5.1.3.1.1) yang menyebutkan bahwa terhadap selisih suara diatas tidak terdapat selisih suara karena diajukan berdasarkan salinan C1 DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kab/Kota Se Dapil 4 (Yapen Barat, Windesi, Wonawa, Kosiwo, Pulau Yerui dan Poom). Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena sampai Permohonan ini diajukan KPUD Kab Kepulauan Yapen belum mengumumkan hasil rekapitulasi kabupaten dan menyerahkan salinan DB1 DPRD Kab/Kota serta Pemohon takut tiba-tiba DB1 DPRD Kab/kota muncul disaat masa pengajuan PHPU Pemilu 2019. Berdasarkan dalil Pemohon

pokok Permohonan diatas, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat Nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu

2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir tanggal, 9 Mei 2019;.

- c. bahwa total Keseluruhan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Penyandingan/Pencocokan Data Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kep Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Maka Perolehan Suara Untuk Partai dan Calon Anggota DPRD, Sebagaimana tabel dibawah ini.

**Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DA1 DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan 4, sesuai Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. (lengkapi angkanya)**

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Kosiwo	Wonawa	Yapen Barat	P. Yeri	Poom	Windes	Jumlah Suara
1	PKB	80	72	40	82		157	
2	GERINDRA	657	16	59	3		543	
3	PDIP	66	39	173	48		35	
4	GOLKAR	36	446	331	75		5	
5	NASDEM	49	40	219	21		15	
6	GARUDA	9	20	75	7		14	



7	BERKARY A	144	23	209	10		86	
8	PKS	727	11	168	1		106	
9	PERINDO	659	128	1.03 7	126		110	
10	PPP	30	72	1.58 0	17		31	
11	PSI	34	866	565	7		7	
12	PAN	113	27	384	98		144	
13	HANURA	103	200	1.92 2	79		90	
14	DEMOKRA T	382	401	2.47 4	156		993	
19	PBB	30	77	134	9		27	
20	PKPI	94	8	164	42		3	
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>3.21 3</b>	<b>2.44 6</b>	<b>9.53 4</b>	<b>781</b>		<b>2.36 6</b>	

Sumber : Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Kosiwo, Wonawa, Yapen Barat, Pulau Yerui, Poom, dan Windesi. **(Bukti PK 34.3- 20) DA1 DPRD distrik kosiwo, Wonawa. Yapen Barat, Pulau Yerui, Poom dan Windesi**

2.14.1.12 Bahwa menurut pemohon persandingan perolehan suara partai politik Keanggotaan DPRD Kabupaten puncak adalah sebagai berikut:

3 Distrik Ilaga				
No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	

1	Partai solidaritas Indonesia	306	509	203
2	Partai persatuan Indonesia	1.653	1053	600

<b>Distrik Gome</b>				
No	Pарpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai solidaritas Indonesia	1.043	1.963	920
2	Partai persatuan Indonesia	1.550	0	1.550

<b>Distrik Ilaga</b>				
No	Pарpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai solidaritas Indonesia	1.006	1.928	802
2	Partai keadilan sejahtera	724	0	724
3	Partai Hati Nurani Rakyat	121	0	121

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak menyampaikan sebagai berikut:

Nama Distrik	Nama Partai	DA.1	DB.1
Ilaga	Partai solidaritas Indonesia	306	306
	Partai Persatuan Indonesia	1.053	1.653
Gome	Partai solidaritas Indonesia	1.793	1.043
	Partai Persatuan Indonesia	0	1.550
Gome Utara	Partai solidaritas Indonesia	1.066	1.066
	Partai keadilan sejahtera	724	724
	Partai hati Nurani Rakyat	121	121

*(Bukti PK.34.17-16);*

## 2.15 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 207.07.33

### 2.15.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

2.15.1.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1.1 Hal 5) yang menyebutkan terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak **372** suara di distrik Jayapura Selatan dikarenakan pada saat proses perhitungan suara di tingkat PPD Jayapura Selatan, Data Tabulasi Perolehan Suara Berdasarkan C1 yang dimiliki saksi Pemohon Jika disandingkan dengan perhitungan suara PPD DA-1 ternyata Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berupa DA-1 selisih suara yang terjadi sangat signifikan. Sebagai pembanding dapat kami sampaikan data tabulasi berdasarkan C-1 dari Partai

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah di setuju dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**



**METUSALAK INFANDIS**

**ANGGOTA**

**AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH**

**ANGGOTA**

**JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH**

**ANGGOTA**

**TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si**

**ANGGOTA**

**NIKO TUNJANAN, SS**

**ANGGOTA**

**RONALD MANOACH, ST**

**ANGGOTA**

**ANUGRAH PATA, SH**

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
<b>PROVINSI PAPUA</b>	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -24	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34 -25	Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -26	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo

PK.34 -27	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
PK.34 -28	Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
PK.34 -29	Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -30	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
PK.34 -31	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -32	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
PK.34 -33	Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
PK.34 -34	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Keerom
PK.34 -35	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
PK.34 -36	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
PK.34 -37	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -38	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
PK.34 -39	Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -40	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -41	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
PK.34 -42	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -43	Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -44	Tindak Lanjut unruk Laporan Sdr Hosea Genongga
<b>KABUPATEN JAYAPURA</b>	
PK.34.1 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019
PK.34.1 -2	Surat Jawaban KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 83/kpu kab/030.659733/IV/2019
PK.34.1-4	Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
PK.34.1-5	Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-6	Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani);
PK.34.1-7	C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-8	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-9	C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;



PK.34.1-10	Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-11	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-12	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-13	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe;
PK.34.1-14	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-15	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-16	Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-17	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-18	Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-19	1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes;
PK.34.1-20	Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-21	2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati;
PK.34.1-22	Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-23	Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-24	Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-25	1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa;
PK.34.1-26	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-27	Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-28	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-29	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani;
PK.34.1-30	Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani);
PK.34.1-31	C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-32	Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-33	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-34	C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-35	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-36	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-37	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani;
PK.34.1-38	Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani;
PK.34.1-39	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani;
PK.34.1-40	Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani);
PK.34.1-41	Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani;
PK.34.1-42	31 (tiga puluh satu) lembar C6;

PK.34.1-43	04/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 . tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-44	39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6;
PK.34.1-45	27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
PK.34.1-46	Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-47	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresi;
<b>KABUPATEN NABIRE</b>	
PK.34.2 -1	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 01 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -2	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 02 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -3	Formulir Model C1-KPU DPRD TPS 03 Kampung Wami Distrik Yaur
PK.34.2 -4	Form A Pengawasan Panwas Distrik Yaur Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.2 -5	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yaur
PK.34.2 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dipa
PK.34.2 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Makimi
PK.34.2 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabire
PK.34.2 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Menou
PK.34.2 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kimi
PK.34.2 -11	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Nabire
PK.34.2 -12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.2 -13	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019.
PK.34.2 -14	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Nabire

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	
PK.34.3 -1	C1 DPRD Kab Kampung Tarau TPS 1,5,6,7,8,11,12,13,16,20, 25,28 dan TPS 30
PK.34.3 -2	C1 DPRD kab TPS 2 kamp. Barawaikap, TPS 14 Kel. Serui Kota, TPS 11, 20, 25, 28 dan 30 Kel. Tarau
PK.34.3 -3	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Angkaisera
PK.34.3 -4	Surat Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -5	Surat Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -7	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Anotaurei
PK.34.3 -8	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Kepulauan Ambai
PK.34.3 -9	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Kosiwo
PK.34.3 -10	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Teluk Ampimoi
PK.34.3 -11	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Timur
PK.34.3 -12	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Barat
PK.34.3 -13	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yapen Selatan
PK.34.3 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nomor : 359/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
PK.34.3 -15	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.3 -16	Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data
PK.34.3 -17	Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten

PK.34.3 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen terhadap KPU Provinsi Papua untuk memberikan sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34.3 -19	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yawakukat
PK.34.3 -20	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Wonawa
PK.34.3 -21	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Poom
PK.34.3 -23	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yerui
PK.34.3 -24	Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Windesi
PK.34.3 -25	Surat KPU Kabupaten Yapen Nomor: 126/pp.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019
PK.34.3 -26	Tanta Terima Laporan dari Peserta Pemilu: Hanura, PDIP, PSI, Gerindra, dan Perindo
PK.34.3 -27	Undangan Klarifikasi ke KPU Yapen
<b>KABUPATEN BIAK NUMFOR</b>	
PK.34.4-1	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biak Kota (Form Model A)
PK.34.4-2	Form Model DA1-DPR dan DA1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Biak Kota
PK.34.4-3	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Samofa (Form Model A)
PK.34.4-4	Form Model DA1-DPR dan DA1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Samofa
PK.34.4-5	Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biak Kota (Form Model A)
PK.34.4-6	Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (Form Model A) (Lampiran Form Model ..... Keberatan Bawaslu Biak Numfor
PK.34.4-7	Surat Rekomendasi PSU Nomor: .....

PK.34.4-8	Form Model DB1-DPR dan DB1-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Biak Numfor
<b>KABUPATEN PUNCAK JAYA</b>	
PK.34.5 -1	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Yamoneri
PK.34.5 -2	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Mulia
PK.34.5 -3	Formulir C1-KPU DPRP se-Distrik Nioga
PK.34.5 -4	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli
PK.34.5 -5	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Gurage
PK.34.5 -6	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Tingginambut
PK.34.5 -7	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Dapil 3 Distrik Tingginambut
PK.34.5 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dokome
PK.34.5 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mulia
PK.34.5 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Waegi
<b>KABUPATEN PANIAI</b>	
PK.34.6 -1	Form A Pengawasan Panwaslu Desa/Kampung se-Distrik Paniai
PK.34.6 -2	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -3	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yagai
PK.34.6 -4	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Kebo
PK.34.6 -5	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Topiyai
PK.34.6 -6	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yatamo
PK.34.6 -7	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Ekadidie
PK.34.6 -8	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Wegebino
PK.34.6 -9	Formulir Model DAA1 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -10	Formulir Model DAA1 Kampung Aikai Distrik Paniai Timur

PK.34.6 -1	Formulir Model DAA1 Kampung Madi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -2	Formulir Model DAA1 Kampung Ipakiye Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -3	Formulir Model DAA1 Kampung Papato Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -4	Formulir Model DAA1 Kampung Timida Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -5	Formulir Model DAA1 Kampung Amaogi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -6	Formulir Model DAA1 Kampung Kopo Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -7	Formulir Model DAA1 Kampung Wouyebutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -8	Formulir Model DAA1 Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -9	Formulir Model DAA1 Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -10	Formulir Model DAA1 Kampung Pudotadi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -11	Formulir Model DAA1 Kampung Iyaitaka Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -12	Formulir Model DAA1 Kampung Ugibutu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -13	Formulir Model DAA1 Kampung Kogekotu Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -14	Formulir Model DAA1 Kampung Ekeitadi Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -15	Formulir Model DAA1 Kampung Dupia Distrik Paniai Timur
PK.34.6 -16	Formulir Model DAA1 Kampung Todia Distrik Siriwo
PK.34.6 -17	Formulir Model DAA1 Kampung Dadou Distrik Siriwo

PK.34.6 -18	Formulir Model DAA1 Kampung Bua Distrik Siriwo
PK.34.6 -19	Formulir Model DAA1 Kampung Nomokepota Distrik Siriwo
PK.34.6 -20	Formulir Model DAA1 Kampung Kepi Distrik Siriwo
PK.34.6 -21	Formulir Model DAA1 Kampung Dogomouta Distrik Siriwo
PK.34.6 -22	Formulir Model DAA1 Kampung Bugubutu Distrik Siriwo
PK.34.6 -23	Formulir Model DAA1 Kampung Eugai Distrik Siriwo
PK.34.6 -24	Formulir Model DAA1 Kampung Degetadi Distrik Siriwo
PK.34.6 -25	Formulir Model DAA1 Kampung Uwoyupi Distrik Siriwo
PK.34.6 -26	Formulir Model DAA1 Kampung Wegekebo Distrik Siriwo
PK.34.6 -27	Formulir Model DAA1 Kampung Yinotadi Distrik Siriwo
PK.34.6 -28	Formulir Model DAA1 Kampung Ibumomaida Distrik Kebo
PK.34.6 -29	Formulir Model DAA1 Kampung Ayaigo Distrik Kebo
PK.34.6 -30	Formulir Model DAA1 Kampung Kebo II Distrik Kebo
PK.34.6 -31	Formulir Model DAA1 Kampung Togowa Distrik Kebo
PK.34.6 -32	Formulir Model DAA1 Kampung Yokagadagi Distrik Kebo
PK.34.6 -33	Formulir Model DAA1 Kampung Geibu Distrik Kebo
PK.34.6 -34	Formulir Model DAA1 Kampung Mugimeketago Distrik Kebo
PK.34.6 -35	Formulir Model DAA1 Kampung Kagupagu Distrik Kebo
PK.34.6 -36	Formulir Model DAA1 Kampung Bunaida Distrik Kebo
PK.34.6 -37	Formulir Model DAA1 Kampung Uwaiye Distrik Kebo
PK.34.6 -38	Formulir Model DAA1 Kampung Tuwamakida Distrik Kebo
kPK.34.6 -39	Formulir Model DAA1 Kampung Kebo Satu Distrik Kebo
PK.34.6 -40	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Paniai



PK.34.6 -41	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai atas Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
<b>KABUPATEN SARMI</b>	
PK.34.7 -1	Form A Hasil pengawasan Panwas Distrik Bonggo
PK.34.7 -2	Form A Pengawasan PTPS TPS 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi
PK.34.7 -3	Salinan C1 Bina
PK.34.7 -4	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Apawer Hulu
<b>KABUPATEN KEEROM</b>	
PK.34.8 – 1	C1 Kampung Ampas
PK.34.8 – 2	Form A pengawasan Pengawas TPS.
PK.34.8 – 3	DAA1 Kampung Ampas
PK.34.8 - 4	Format .A Hasil Pengawasan PPL Kampung Ampas
PK.34.8 - 5	DA1 DPRD Kab/Kota
PK.34.8 - 6	Format A Pengawasan Panwas Distrik
PK.34.8-1	C1 Kampung Dubu
PK.34.8-2	C1 Kampung Umuaf TPS 01
PK.34.8-3	C1 Kampung Umuaf TPS 02
PK.34.8-4	C1 Kampung Embi
PK.34.8-5	C1 Kampung Semografi TPS 01
PK.34.8-6	C1 Kampung Semografi TPS 02
PK.34.8-7	C1 Kampung Tatakra
PK.34.8-8	Format A Pengawasan Panwas Distrik Web
PK.34.8-9	DA1 DPRD Kab/Kota
PK.34.8-10	Format APengawasan Bawaslu Keerom
PK.34.8 - 16	Formulir DB1 PPWP, DPR, DPD Provinsi
<b>KABUPATEN WAROPEN</b>	
PK.34.9 -1	Formulir Model DA1 Distrik Masirei
PK.34.9 -2	Formulir Model DA1 Distrik Demba

PK.34.9 -3	Formulir Model DA1 Distrik Wonti
PK.34.9 -4	Formulir Model DA1 Distrik Soyoi Mambai
PK.34.9 -5	Formulir model DB1 Kabupaten Waropen
<b>KABUPATEN MAPPI</b>	
PK.34.10 -1	Form A Pengawasan Panwas Distrik Minyamur untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik Passue untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -3	Form A Pengawasan Panwas Distrik Haju untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.10 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.10 -5	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Mappi
PK.34.10 -6	Formulir Model DB1 DPR Provinsi Kabupaten Mappi
<b>KABUPATEN SUPIORI</b>	
PK 34.11-01	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Barat pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-02	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Utara pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-03	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Selatan pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-04	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Kepulauan Aruri pada tanggal 17 April 2019

PK 34.11-05	Format A Pengawasan Supervise Pemungutan dan Perhitungan Suara Panwas Distrik Supiori Timur pada tanggal 17 April 2019
PK 34.11-06	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Barat.
PK 34.11-07	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Utara.
PK 34.11-08	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Selatan.
PK 34.11-09	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Kepulauan Aruri.
PK 34.11-10	Format A Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik Supiori Timur.
PK 34.11-11	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-12	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-13	Format A Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kab Supiori.
PK 34.11-14	DA1
PK 34.11-15	DB1
PK 34.11-16	C.1
PK 34.11-17	Fom. A. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara Tingkat PPL, dan PTPS
<b>KABUPATEN MAMBERAMO RAYA</b>	
PK.34.12 -1	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Tengah untuk PSU nomor: 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019

PK.34.12 -2	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Tengah untuk PSU nomor: 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019
<b>KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH</b>	
PK.34.13 -1	Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah
PK.34.13 -2	DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
PK.34.13 -3	DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Kelila
Pk.34.13-4	DA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Distrik Megambilis
Pk.34.13-5	DAA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Megambilis
Pk.34.13-6	DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah
<b>KABUPATEN YALIMO</b>	
PK.34.14 -1	Form A Pengawasan Supervisi Panwas Distrik Abenaho pada Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
PK.34.14 -2	Video keributan yang terjadi di TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho
PK.34.14 -3	Form A Pengawasan Panwas Distrik Abenaho pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -4	Formulir model C1 TPS 001, Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo

PK.34.14 -5	DA1-DPRD Dapil III Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -6	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Yalimo
PK.34.14 -7	Surat Penelusuran Dugaan Pelanggaran Panwas Distrik Abenaho No:001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019 tanggal 27 April 2019
PK.34.14 -8	DB1-DPRD Dapil III Kabupaten Yalimo
<b>KABUPATEN LANNY JAYA</b>	
PK.34.15 -1	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -2	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.15 -4	Form A Pengawasan Panwas Distrik Gupura untuk Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -5	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -6	Formulir Model C1-KPU DPR RI se-Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -8	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Gubume Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -11	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya

PK.34.15 -12	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -13	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -14	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Karu Kabupaten Lanny Jaya
PK.34.15 -15	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Ninime
PK.34.15 -16	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Malagai Neri
PK.34.15 -17	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Tiom
PK.34.15 -18	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goa Balim
PK.34.15 -19	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kolawa
PK.34.15 -20	Form A Pengawasan Panwas Distrik Nogi terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -21	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Nogi
PK.34.15 -22	Form A Pengawasan Panwas Distrik Tiom terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -23	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Tiom
PK.34.15 -24	Form A Pengawasan Panwas Distrik Niname terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -25	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Niname
PK.34.15 -26	Form A Pengawasan Panwas Distrik Yugungwi terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -27	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Yugungwi
PK.34.15 -28	Tanda Terima Atas Laporan Iriana Wenda dengan nomor 23/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PAV/2019
PK.34.15 -29	Kajian Awal Atas Laporan Iriana Wenda
PK.34.15 -30	Status Laporan Nomor :75/HM/Bawaslu.Kab.LJV/2019
PK.34.15 -31	Form A Pengawasan Panwas Distrik Gelok Beam terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -32	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Gelok Beam

PK.34.15 -33	Form A Pengawasan Panwas Distrik Bruwa terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik
PK.34.15 -34	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Bruwa
<b>KABUPATEN PUNCAK</b>	
PK.34.17 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
PK.34.17 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
PK.34.17 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Puncak untuk Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor: 36/RPU/23/Kab/Puncak/V/2019
PK.34.17 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten
PK.34.17 -5	Form A Pengawasan Panwas Distrik Amungkalpia dan Distrik Binna tahapan Pemungutan dan Perhitungan Pemilu Tahun 2019
PK.34.17 -6	Formulir DA1 Distrik Ilaga Utara, Distrik Amungkalpia dan Distrik Gome Utara
PK.34.17 -7	Form A Pengawasan Panwas Distrik untuk tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik
PK.34.17 -8	Fomulir Model DB1 DPRD Kabupaten Punca
<b>KABUPATEN DOGIAYI</b>	
PK.34.18 -1	Form A Bawaslu Kabupaten Dogiayi Terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019
PK.34.18 -2	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Dogiayi
PK.34.18 -3	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Utara
PK.34.18 -4	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Selatan

PK.34.18 -5	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kamu Timur
PK.34.18 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mapia Tengah
PK.34.18 -7	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Dogiayi
PK.34.18 -8	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten RI Distrik Kamu Utara
PK.34.18 -9	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Dogiayi
PK.34.18 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Dogiayi nomor: 006/Rek/Bws.dgy/33.27/V/2019
<b>KABUPATEN INTAN JAYA</b>	
PK.34.19 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Sugapa
PK.34.19 -2	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Agisiga
PK.34.19 -3	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Hitadipa
PK.34.19 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Homeo
PK.34.19 -5	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Ugimba
PK.34.19 -6	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Biandoga
PK.34.19 -7	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Tomosiga



PK.34.19 -8	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Gakkumdu Kabupaten Intan Jaya pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Wandai
PK.34.19 -9	Rekomendasi Bawaslu Kab.Intan Jaya tentang penandingan data untuk KPU Kab. Intan Jaya
PK.34.19 -10	Rekomendasi Bawaslu Provinsi
PK.34.19 -11	Fomr. A Pengawasan Pleno di Provinsi oleh KPU Kabupaten Intan Jaya
<b>KABUPATEN DEIYAI</b>	
PK.34.20 -1	Formulir Model DA1 Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -2	Formulir Model DA1 Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -3	Formulir Model DA1 Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -4	Formulir Model DA1 Distrik Kampiraya, Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -5	Formulir Model DA1 Distrik Kampiraya, Kabupaten Deiyai Bouwobado
PK.34.20 -6	Formulir Model DB1 Kabupaten Deiyai
PK.34.20 -7	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 17 April 2019
PK.34.20 -8	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 9 April 2019
PK.34.20 -9	Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten se-Distrik Boubado
PK.34.20 -10	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Distribusi Logistik Pemilu di Distrik Bowobado Pada Tanggal 19 April 2019
PK.34.20 -11	Form A Pengawasan Panwas Distrik Boubado terhadap Pergeseran Logistik Pemilu ke Kantor KPUD di Distrik Bowobado

PK.34.20 -12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.20 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk pemungutan suara di Distrik Boubado
PK.34.20 -14	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten ada tanggal 4 Mei 2019
PK.34.20 -15	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.20 -16	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Pemungutan Suara Susulan di Distrik Baoubado
PK.34.20 -17	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas Perhitungan Suara Susulan di Distrik Baoubado
<b>KOTA JAYAPURA</b>	
Bukti PK.34.21-1	Form A. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 46/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 18 April 2019
Bukti PK.34.21-2	BA Nomor 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 Tentang Keterlambatan Distribusi Logistik Ke Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-3	Kronologis Keterlambatan Logistik tanggal 17 April 2019
Bukti PK.34.21-4	Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan, tertanggal 17 April 2019

Bukti PK.34.21-5	BA Nomor 41/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-6	Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.1/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019
Bukti PK.34.21-7	Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-8	Surat Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-9	Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-10	Surat Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 16 Mei 2019.

Bukti PK.34.21-11	Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 323/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 19 April 2019
Bukti PK.34.21-12	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.4/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019
Bukti PK.34.21-13	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara
Bukti PK.34.21-14	Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum tahun 2019
Bukti PK.34.21-15	Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura 2)
Bukti PK.34.21-16	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-17	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan FORMULIR Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama A. Rilyke M. Muabuay
Bukti PK.34.21-18	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama A. Rilyke M. Muabuay
Bukti PK.34.21-19	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Zubaidah
Bukti PK.34.21-20	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Zubaidah
Bukti PK.34.21-21	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Zubaidah

Bukti PK.34.21-22	Form A. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019
Bukti PK.34.21-23	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Selatan
Bukti PK.34.21-24	Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura 1)
Bukti PK.34.21-25	Berita Acara Nomor: 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V2019 tentang Sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan
Bukti PK.34.21-26	Surat Rekomendasi nomor: 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Rekomendasi untuk membuka C1 Plano.
Bukti PK.34.21-27	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Mei 2019 atasnama H. Abdul Rajab (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-28	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 Mei 2019 atasnama Bernard M. Rumkorem (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-29	Model Formulir B1 Penerimaan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Junaedi Rahim
Bukti PK.34.21-30	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Junaedi Rahim

Bukti PK.34.21-31	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Junaedi Rahim
Bukti PK.34.21-32	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Andre W. Fonataba
Bukti PK.34.21-33	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Andre W. Fonataba
Bukti PK.34.21-34	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Heram
Bukti PK.34.21-35	Model DB1-KPU Kota (Dapil Kota Jayapura III)
Bukti PK.34.21-36	Model DA1 PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1 DPD, Model DA1 DPRP dan Model DA1 Kabupaten/Kota pada tingkat Distrik Heram.
Bukti PK.34.21-37	Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPR
Bukti PK.34.21-38	Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPRD Kab/Kota
Bukti PK.34.21-39	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-40	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Ferry S.H.
Bukti PK.34.21-41	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Ferry S.H.
Bukti PK.34.21-42	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Ferry S.H.

Bukti PK.34.21-43	Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-44	Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-45	Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Welson Airon Wonda
Bukti PK.34.21-46	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-47	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-48	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-49	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-50	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Hadirat S. Zega
Bukti PK.34.21-51	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Kota Jayapura II atasnama Simon P. Latue (Model DB2-KPU)

Bukti PK.34.21-52	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Kota Jayapura I atasnama Simon P. Latue (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-53	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Riko F. Walubun (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-54	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formuli Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-55	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-56	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Safrudin
Bukti PK.34.21-57	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-58	Surat Pelimpahan Laporan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi dengan nomor: 153/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.06.01
Bukti PK.34.21-59	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-60	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Bani Tabuni
Bukti PK.34.21-61	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



	Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Ardon E. Nauw (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-62	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Otis Deda (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-63	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-64	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-65	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Simon Petrus Bame
Bukti PK.34.21-66	Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.2/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019
Bukti PK.34.21-67	Surat Rekomendasi Nomor 027/LV/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
Bukti PK.34.21-68	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Sely Wanimbo
Bukti PK.34.21-69	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Sely Wanimbo

Bukti PK.34.21-70	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Sely Wanimbo
Bukti PK.34.21-71	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Ali Parawawan (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-72	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Fransisco Ardamis
Bukti PK.34.21-73	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Fransisco Ardamis
Bukti PK.34.21-74	Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Abepura
Bukti PK.34.21-75	Model DB1-KPU Dapil Kota Jayapura IV
Bukti PK.34.21-76	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-77	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-78	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Buni Yikwa
Bukti PK.34.21-79	Formulir Model B1 Penerimaan Laporan dan Formulir Model B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Jimmy Emanuel Siep
Bukti PK.34.21-80	Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Jimmy Emanuel Siep

Bukti PK.34.21-81	Formulir Model B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Jimmy Emanuel Siep
Bukti PK.34.21-82	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Saksi Partai Solidaritas Indonesia (Model DB2-KPU)
Bukti PK.34.21-83	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Kampante Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-84	Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PK.34.21-85	Dokumentasi Deklarasi Pemilu Damai
Bukti PK.34.21-86	Surat nomor: <b>174/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/X/2018</b> Perihal Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-87	Surat nomor: 175/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/IX/2018 Perihal Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-88	Surat nomor: ...../K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Ronda Bawaslu Kota Jayapura yang diajukan kepada Peneglolah Pasar Tradisional Di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-89	Surat nomor: ...../K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Ronda Bawaslu Kota Jayapura yang diajukan kepada Pengelola Supermarket di Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-90	Surat nomor: ...../K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Tindak Lanjut Pencermatan DPTHP-2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-91	Surat nomor: 181/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Hasil Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih
Bukti PK.34.21-92	Surat nomor: 182/K.Bawaslu.KotaJPR/PW.04/XI/2018 Perihal Koordinasi DPTHP-1 dan Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-93	Dokumentasi Foto Ronda Bawaslu Jaga Hak Pillih di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-94	Dokumentasi Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan Bermartabat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-95	Dokumentasi Jambore Pengawasan Partisipatif Pemuda Lintas Iman yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-96	Kerangka Acuan Lokakarya Kampanye Pencegahan Konflik Berbasis IT
Bukti PK.34.21-97	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama BEM dan OKP se-Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-98	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama Pegiat Media Alternatif di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-99	Dokumentasi Foto "Ngopi JAHE" bersama Aktivistis Perempuan Papua di Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-100	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan STIH Ummel Mandiri Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-101	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan STIH Umel Mandiri
Bukti PK.34.21-102	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Universitas Cenderawasih tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-103	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Universitas Cenderawasih
Bukti PK.34.21-104	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-105	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Bukti PK.34.21-106	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Silas Papare Jayapura tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-107	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Silas Papare Jayapura
Bukti PK.34.21-108	Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Papua tentang Kerja sama Dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bukti PK.34.21-109	Dokumentasi Foto Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Papua
Bukti PK.34.21-110	Surat Permohonan Pemateri dan Kerangka Acuan Kegiatan "Workshop Peningkatan Peran Perempuan Orang Asli Papua dan Pengambilan Keputusan" yang Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-111	Surat nomor: 239/K.Bawaslu-Kota.JPR/III/2019 tentang Undangan Penganangan Abepura Sebagai Distrik Tolak Politik dan Tolak Politik Uang yang

	ditujukan kepada Ketua dan Anggota Koalisi Kampus Untuk Pemilu Berkualitas di Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-112	Dokumentasi Deklarasi Abepura Sebagai Distrik Tolak GOLPUT dan Tolak Politik Uang Bersama Ketua Bawaslu RI
Bukti PK.34.21-113	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Iklan Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum oleh KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-114	Dokumentasi Rapat Sosialisasi Kampanye Iklan dan Media
Bukti PK.34.21-115	Surat nomor: 263/K.Bawaslu-Kota.JYP/IV/2019 perihal: Undangan Sosialisasi yang ditujukan kepada Ketua Komunitas Difabel Provinsi Papua
Bukti PK.34.21-116	Dokumentasi Sosialisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Pengawasan Partisipatif Bersama Komunitas Difabel Papua
Bukti PK.34.21-117	Dokumentasi Foto dan Flyer Sosialisasi Tolak Politik Uang dan Tolak Golput Melalui Selebaran Pada Masyarakat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-118	Surat Undangan dari KPU Kota Jayapura kepada Bawaslu Kota Jayapura dengan nomor: 095.1/UND-KPU/030.434279/IV/2019 perihal: Undangan
	Memberikan Materi pada Bimbingan Teknis LPPDK
Bukti PK.34.21-119	Dokumentasi Foto Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Generasi Milenial Bersama Koalisi Kampus
Bukti PK.34.21-120	Surat tertanggal 17 Juli 2018 dengan nomor: 135/K.Panwas-Kota.JPR/VII/2018 perihal: Permintaan

	Data Salinan DPS Pada Pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-121	Surat tertanggal 25 Juli 2018 dengan nomor: 139/K.Panwas-Kota.JPR/VII/2018 perihal: Himbauan Pencetakan E-KTP Sebagai Syarat Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan kepada Walikota Jayapura Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-122	Surat tertanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor: 145/k.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/208 perihal: Pengawasan Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-123	Berita Acara nomor: 121/BA/KPU/030.434279/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019
Bukti PK.34.21-124	A.3.1-KPU "Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-125	Surat tertanggal 17 September 2018 dengan nomor: 161/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Permintaan Data Potensial Pemilih Kota Jayapura Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura



Bukti PK.34.21-126	surat tertanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor: 153/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal: Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-127	surat tertanggal 29 Agustus 2018 dengan nomor: 156/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal: Surat Ke-2 (kedua) Data Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan PILEG dan PILPRES yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-128	Surat tertanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor: 168/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/X/2018 perihal: Pencermatan DPT yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-129	Dokumentasi Foto Sinkronisasi DPTHP Antara Bawaslu Kota Jayapura dan KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-130	Rilis Bawaslu Kota Jayapura tentang "DPT Ganda dan Ronda Bawaslu Kota Jayapura"
Bukti PK.34.21-131	Form Model A: Laporan Pengawas Pemilu tertanggal 10 Desember 2018 dalam rangka Pengawasan Melekat dan Pengawasan Dokumen Terhadap DPTHP-2 Kota Jayapura pada Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-132	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 Kota Jayapura Untuk Pemilu 2019

Bukti PK.34.21-133	Form Model A: Laporan Pengawas Pemilu tertanggal 17 Februari 2019 Februari 17 dalam rangka Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan
Bukti PK.34.21-134	Surat tertanggal 22 November 2018 dengan nomor: 183/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Tindak Lanjut Pencermatan DPTHP-2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-135	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 22 Maret 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap 2 (DPTb-2).
Bukti PK.34.21-136	Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kota Jayapura untuk Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-137	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 12 Maret 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap 3 (DPTb-3).
Bukti PK.34.21-138	Surat tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nomor: 154/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/VIII/2018 perihal Pemberitahuan tentang Aturan dan Larangan-larangan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-139	Surat tertanggal 12 September 2018 dengan nomor: 158/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Larangan untuk Tidak Melakukan Kampanye di Luar Jadwal dan Permintaan untuk Menurunkan Atribut

	Partai di Luar Sekretariat Partai yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 140	Surat tertanggal 22 September 2018 dengan nomor: 164/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/IX/2018 perihal Pendaftaran Tim Kampanyee dan Akun Media Sosial Partai Politik Peserta Pemilu yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 141	Surat tertanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor: 173/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/X/2018 perihal Permintaan Salinan Tembusan Pendaftaran Tim Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilu yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkatan Kota Jayapura dan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 142	Surat tertanggal 06 November 2018 dengan nomor: 177/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Himbauan Pemasangan APK dan BK Pada tempat yang sudah ditetapkan yang ditujukan kepada Seluruh Tim Kampanye Partai Politik
Bukti PK.34.21- 143	Surat tertanggal 08 November 2018 dengan nomor: 180/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Koordinasi Mengenai Penertiban APK dan BK yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21- 144	Surat tertanggal 28 November 2018 dengan nomor: 190/K.Bawaslu.Kota-JPR/04/XI/2018 perihal Permintaan Data Jumlah APK untuk Setiap Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kota Jayapura

Bukti PK.34.21-145	Surat tertanggal 28 November 2018 dengan nomor: 192/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XI/2018 perihal Pemberitahuan Pemasangan APK Pada Tempat Yang Sudah Ditetapkan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-146	Surat tertanggal 18 Desember 2018 dengan nomor: 199/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/XII/2018 perihal Himbauan Penertiban APK di Luar Zona Kampanye yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-147	Surat tertanggal 14 Januari 2019 dengan nomor: 202/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/I/2019 perihal Rekomendasi Penertiban APK dan BK yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-148	Surat tertanggal 12 Februari 2019 dengan nomor: 210/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Penertiban APK yang Melanggar Aturan yang ditujukan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-149	Surat tertanggal 13 Februari 2019 dengan nomor: 215/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah yang ditujukan kepada Badan Pengurus Klasis GKI Sentani
Bukti PK.34.21-150	Surat tertanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 219/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Di Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada Badan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura

<p>Bukti PK.34.21-151</p>	<p>Surat tertanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 220/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Larangan Kampanye Lembaga Pendidikan (Gedung Atau Sekolah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura</p>
<p>Bukti PK.34.21-152</p>	<p>Surat tertanggal 26 Februari 2019 dengan nomor: 225/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/II/2019 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye Se-Kota Jayapura yang ditujukan kepada 1). Kepala Satpol PP Kota Jayapura dan 2). Ka. Polres Jayapura Kota</p>
<p>Bukti PK.34.21-153</p>	<p>Surat tertanggal 7 Maret 2019 dengan nomor: 231/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan dan Larangan Kampanye yang ditujukan kepada 1). Tim Kampanye Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI Tingkat Kota Jayapura; 2). Tim Kampanye Partai Politik/Calon Anggota DPRD Tingkat Kota Jayapura dan 3). Tim Kampanye Calon Anggota DPD Tingkat Kota Jayapura</p>
<p>Bukti PK.34.21-154</p>	<p>Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 250/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Tanggapan Atas Surat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Jayapura yang ditujukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Jayapura</p>
<p>Bukti PK.34.21-155</p>	<p>Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 252/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan dan Larangan Kampanye Bagi Walikota dan Wakil Walikota yang ditujukan kepada 1). Walikota Jayapura dan 2). Wakil Walikota Jayapura</p>

Bukti PK.34.21-156	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 253/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Larangan Melibatkan Anak Sekolah Dalam Kampanye Rapat Umum dan Kampanye Iklan Media Pada Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-157	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 254/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Himbauan Terkait Larangan Bagi ASN, Direksi, Komisaris, Dewan Pengurus dan Karyawan BUMD/BUMDES, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Walikota Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-158	Surat tertanggal 30 Maret 2019 dengan nomor: 255/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Aturan Kampanye Rapat Umum yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-159	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 271/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban APK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-160	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 272/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Larangan Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-161	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 273/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban

	APK dan BK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-162	Surat tertanggal 12 April 2019 dengan nomor: 274/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Penertiban APK dan BK Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Kepala Polresta Jayapura Kota
Bukti PK.34.21-163	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 18 Desember 2018 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2019
Bukti PK.34.21-164	Dokumentasi Foto Pengawasan Keberadaan Logistik Pemilu 2019 Pada Gudang Logistik Pemilu 2019 Pada Gudang Logistik KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-165	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 28 Februari 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2019; Penerimaan Surat Suara Untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-166	Dokumentasi Foto Pengawasan Surat Suara Pemilu 2019 untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-167	Surat tertanggal 02 Maret 2019 dengan nomor: 228/K.Bawaslu.Kota-JPR/III/2019 perihal Keamanan Surat Suara yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Selaku Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-168	Rilis Bawaslu Kota Jayapura tentang "Keamanan Pergerakan dan Pelipatan Surat Suara Pemilu 2019"
Bukti PK.34.21-169	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 10 April 2019 yang berkaitan dengan

	pengawasan Pemenuhan Surat Suara untuk Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-170	Dokumentasi Foto Pengambilan Surat Suara Di Perusahaan PT. Adi Perkasa Makassar
Bukti PK.34.21-171	Surat tertanggal 11 April 2019 dengan nomor: 269/K.Bawaslu.Kota-JPR/IV/2019 perihal Kelengkapan Logistik di TPS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-172	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 18 April 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Kota Jayapura
Bukti PK.34.21-173	Form Model A: Laporan Pengawasan Pemilu tertanggal 15 April 2019 yang berkaitan dengan pengawasan Pemusnahan Surat Suara Rusak
Bukti PK.34.21-174	Dokumentasi Foto Pemusnahan Surat Suara Rusak
<b>KABUPATEN JAYAWIJAYA</b>	
PK.34.23 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.23 -2	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Wadangku
PK.34.23 -3	Formulir Model DA1 DPRD Dapil 2 se-Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -4	Formulir Model DB1 DPRD Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -5	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Labarek
PK.34.23 -6	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Pisugi



PK.34.23 -7	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Hubikiak
PK.34.23 -8	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Hubikosi
PK.34.23 -9	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Musatfak
PK.34.23 -10	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Silo Sukarno Doga
PK.34.23 -11	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Wita Waya
PK.34.23 -12	Formulir Model C1-KPU DPRD Dapil 2 se-Distrik Asologima
PK.34.23 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Asotipo
PK.34.23 -14	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Jayawijaya
PK.34.23 -15	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik di Dapil 2 Jayawijaya
PK.34.23 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLUJYW/PM.03.01/V/2019
PK.34.23 -17	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wame
PK.34.23 -18	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 3
PK.34.23 -19	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 4
<b>KABUPATEN MIMIKA</b>	
PK.34.24 -1	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Baru
PK.34.24 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik Mimika Baru pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -3	Form A Pengawasan Staf Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada Tahapan Rekapitulasi di Tingkat Distrik
PK.34.24 -5	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Mimika

PK.34.24 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Agimuga Kabupaten Mimika
PK.34.24 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Alama Kabupaten Mimika
PK.34.24 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Amar Kabupaten Mimika
PK.34.24 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Hoya Kabupaten Mimika
PK.34.24 -10	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Iwaka Kabupaten Mimika
PK.34.24 -11	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Jila Kabupaten Mimika
PK.34.24 -12	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Jita Kabupaten Mimika
PK.34.24 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
PK.34.24 -14	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Narama Kabupaten Mimika
PK.34.24 -15	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
PK.34.24 -16	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
PK.34.24 -17	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -18	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Tengah Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -19	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Timur Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -20	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Timur Jauh Tengah Kabupaten Mimika
PK.34.24 -21	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika

PK.34.24 -22	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Wania Kabupaten Mimika
PK.34.24 -23	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
<b>KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG</b>	
PK.34.25 -1	Formulir model DA1 DPR RI se-Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -2	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okbibab Distrik Okbiba Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -3	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Oksamol Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -4	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okaom Distrik Okaom Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -5	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Okbab Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -6	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Aboy Distrik Aboy Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -7	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Oklap Distrik Oklap Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -8	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Serambakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
PK.34.25 -9	Formulir Model C1 DPRD se-Kampung Serambakon Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang
<b>KABUPATEN YAHUKIMO</b>	
PK.34.26 -1	Berita Acara Bawaslu Provinsi Papua Nomor:008/Bawaslu-Provinsi.BA.PD/V/2019
PK.34.26 -2	Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Yahukimo terkait Rekapitulasi Tingkat Distrik
<b>KABUPATEN TOLIKARA</b>	

PK.34.27 -1	Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua ke Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan nomor : 35/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.Pa/V/2019
PK.34.27 -2	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -3	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -4	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -5	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -6	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -7	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Geya, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -8	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -9	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -10	Form A Pengawasan Panwas Distrik Karubaga untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -11	Formulir Model DA1 DPRP Distrik Karubaga
PK.34.27 -12	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Konda
PK.34.27 -13	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Woniki
PK.34.27 -14	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Pogeneri
PK.34.27 -15	Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Nabunage
PK.34.27 -16	Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Tolikara
PK.34.27 -17	Formulir Model DA1 DPRD Distrik Egiam
PK.34.27 -18	Status Laporan atas nama Daud Kogoya

PK.34.27 -19	Form A Pengawasan Panwas Distrik Wina untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -20	Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
PK.34.27 -21	Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua ke Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan nomor : 129/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.Pa/V/2019
PK.34.27 -22	Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 23/BA/KPU-KAB.TL/IV/2019
<b>KABUPATEN BOVEN DIGOEL</b>	
PK 34.28-01	Form A Pengawasan Pembetulan DPT
<b>KABUPATEN ASMAT</b>	
PK.34.29 -1	Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik Derkomour
PK.34.29 -2	Formulir Model DA1-KPU DPR RI Distrik Akat
PK.34.29 -3	Formulir Model DB1-KPU DPR RI Kabupaten Asmat
PK.34.29 -4	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat atas tahapan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
PK.34.29 -5	Rekomendasi PSU
PK.34.29 -6	Formulir Model C1 DPRD Kabupaten TPS 01 dan 03 Kampung Bismam Distrik Agats
PK.34.29 -7	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Agats
PK.34.29 -8	Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Kabupaten Asmat